

WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 598 TAHUN 2019

TENTANG

ALOKASI DANA BANTUAN PARTAI POLITIK  
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa keuangan Partai Politik bersumber dari Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diberikan secara Proporsional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Alokasi Dana Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 326);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 360);
15. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 43);


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengalokasikan Dana Bantuan Partai Politik Dalam Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dana Bantuan Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Besaran Dana Bantuan Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan secara proporsional diberikan kepada Partai Politik berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon.
- KEEMPAT : Dana Bantuan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA diberikan per-triwulan sesuai Tahun Anggaran berkenan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Ambon  
pada tanggal, 18 Juli 2019

  
WALIKOTA AMBON  
*[Handwritten Signature]*  
RICHARD LOUHENAPESSE


Tembusan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Ambon;
2. Kepala Inspektorat Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon;
4. Masing-masing Partai Politik di Kota Ambon;
5. Pertinggal.

*A*

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR : 598 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 18 JULI 2019  
 TENTANG :  
 ALOKASI DANA BANTUAN PARTAI POLITIK  
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH BANTUAN YANG DITERIMA PER TAHUN (Rp)
1	Partai Nasdem	14.638	Rp 57.004.000
2	Partai Kebangkitan Bangsa	10.468	Rp 40.765.000
3	Partai Keadilan Sejahtera	15.453	Rp 60.178.000
4	PDI Perjuangan	25.805	Rp 100.492.000
5	Partai Golongan Karya	20.872	Rp 81.281.000
6	Partai Gerindra	17.788	Rp 69.271.000
7	Partai Demokrat	17.152	Rp 66.795.000
8	Partai Amanat Nasional	10.296	Rp 40.095.000
9	Partai Persatuan Pembangunan	14.484	Rp 56.405.000
10	Partai Hanura	13.205	Rp 51.424.000
11	Partai Bulan Bintang	9.519	Rp 37.070.000
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	10.071	Rp 39.220.000
	J U M L A H	179.751	Rp 700.000.000



WALIKOTA AMBON,  
 RICHARD LOUHENAPESY